



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Yusuf bin Darta, tempat dan tanggal lahir Pematang Kolim, 19 September 1991, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 01, Sindang Sari, Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun sebagai Pemohon;

melawan

Siti Nur Komariah binti Umar, tempat dan tanggal lahir Pematang Kolim, 10 Maret 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di RT 10, Dusun Suka Sari, Desa Pematang Kolim Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 16 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Mei 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 118/08/V/2011, Seri DH, tanggal 05 Mei 2011;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama tiga tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Syarif Habibullah bin Yusuf, umur 6 tahun;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Termohon selalu banyak tuntutan tentang ekonomi;
- b. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri;
- c. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- d. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu minta diceraikan;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menasihati Termohon namun Termohon tidak mau berubah;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 05 Januari 2018 yang disebabkan Termohon tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;

7. Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun, c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun,

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 16 juli 2018, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Nomor 118/08/V/2011, Seri DH, tanggal 05 Mei 2011, bukti tersebut telah di-*nazegellen* dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Agung Setiawan bin Sadri Suryadi, tempat tanggal lahir Jawa Tengah, 10 Agustus 1981 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 19, Dusun Suka Karya Pematang Kolim, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan isteri Pemohon, yaitu bernama Siti Nur Komariah;
  - Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sewaktu mereka masih tinggal bersama;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai satu orang anak laki-laki;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon dua kali bertengkar dan mereka sudah pisah ranjang sekira lima bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena faktor ekonomi, Pemohon yang bekerja sebagai penyadap karet hasilnya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Termohon, sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. Neto Sutrisno bin Saharudin, tempat tanggal lahir Kuningan, 18 Mei 1973 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di RT 03, Dusun Sindang Sari, Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Siti Nur Komariah sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sewaktu mereka masih tinggal bersama;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon dua kali bertengkar dan mereka sudah pisah ranjang sekira lima bulan yang lalu hingga sekarang;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena faktor ekonomi, Pemohon yang bekerja sebagai penyadap karet hasilnya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Termohon, sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap awal persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Srl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: a). Bahwa Termohon selalu banyak tuntutan tentang ekonomi, b). Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri, c). Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, d). Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu minta diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzegelen* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. *a quo*, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Mei 2011, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P diperoleh fakta Pemohon dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P diperoleh fakta pada tanggal 05 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 118/08/V/2011, seri DH, tanggal 05 Mei 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan saksi-

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon mengetahui sendiri bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sekira 5 bulan sampai sekarang oleh karena itu telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, sehingga Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 299/K/AG/2003;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta peristiwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya antara lain karena faktor ekonomi, Termohon merasa kurang terhadap penghasilan Pemohon sebagai penyadap karet;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama 5 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa keadaan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sejak lebih kurang lima bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pula antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ô

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa, "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat (Termohon) tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Termohon padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum poin 2 permohonan Pemohon dengan *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan perkara *a quo inkracht Van gewijsde* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohonan poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Yusuf bin Darta) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Siti Nur Komariah binti Umar) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag.,M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I.,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arsyad, Lc., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Arsyad, Lc.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 345.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 436.000,00</b>

( empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PA.Srl